

## Catatan Pemantauan Perkara Korupsi yang Divonis oleh Pengadilan Selama Januari-Juni 2017

# VONIS RINGAN HAKIM UNTUNGAN KORUPTOR

*-Rata-rata Vonis Terdakwa Korupsi pada Semester I Tahun 2017 hanya 2 tahun 3 bulan penjara-*

### A. PENGANTAR

Pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan berbagai upaya, baik pencegahan maupun penindakan. Pengorganisasian masyarakat, advokasi isu, maupun sosialisasi kebijakan anti korupsi merupakan hal yang tidak dapat dilepaskan dari upaya tersebut, termasuk dalam penegakan hukum. Lembaga peradilan merupakan salah satu ujung tombak pemberantasan korupsi, terutama dalam upaya penjeratan koruptor.

Sejak tahun 2005 hingga saat ini, Indonesia Corruption Watch (ICW) rutin melakukan pemantauan dan pengumpulan data vonis tindak pidana korupsi, mulai tingkat Pengadilan Tipikor (sebelumnya juga Peradilan Umum), Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung, baik kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK). Melalui pemantauan ini, dapat diidentifikasi siapa yang paling banyak melakukan korupsi, putusan pengadilan paling berat bagi koruptor, rata-rata putusan pengadilan bagi koruptor, dan potensi kerugian negara dari perkara-perkara korupsi yang berhasil terpantau. Hasil pemantauan ini juga sekaligus menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi bagi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial untuk melakukan perbaikan kinerja pelaksanaan fungsi pengawasan.

Metodologi pemantauan yang digunakan ICW adalah dengan mengumpulkan data perkara korupsi yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama di Pengadilan Tipikor, banding di Pengadilan Tinggi, kasasi, maupun upaya Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Data kemudian diolah dan dianalisis. Adapun sumber yang menjadi acuan dalam pengumpulan data adalah putusan pengadilan dari laman resmi (website) Mahkamah Agung maupun Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, serta pemberitaan dari media massa nasional maupun daerah. Pengumpulan data dalam laporan ini terbatas pada putusan pengadilan yang diunggah dan dikeluarkan pada 1 Januari 2017 hingga 30 Juni 2017.

Dari hasil tabulasi data yang dilakukan, tidak sedikit data yang tidak teridentifikasi. Hal ini disebabkan masih ada putusan yang tidak ditemukan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung maupun dari sumber berita di media.

## B. POTRET VONIS TINDAK PIDANA KORUPSI SEMESTER I TAHUN 2017

Pada Semester I Tahun 2017, ICW telah melakukan pemantauan terhadap 315 perkara korupsi dengan jumlah terdakwa sebanyak 348 terdakwa. Jumlah tersebut terdiri dari Pengadilan Tipikor Tingkat I sebanyak 216 perkara, Pengadilan Tipikor Banding sebanyak 83 perkara, dan Mahkamah Agung sebanyak 16 perkara. Adapun terdakwa yang telah diputus oleh pengadilan, baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi adalah sebagai berikut:

**Tabel1. Jumlah Terdakwa dan Perkara Tipikor Semester I Tahun 2017**

Pengadilan	Perkara	Persentase	Terdakwa	Persentase
Pengadilan Tipikor Tingkat I	216	69%	245	70,40%
Pengadilan Tipikor Banding	83	26%	86	24,71%
Mahkamah Agung	16	5%	17	4,89%
<b>Total</b>	<b>315</b>	<b>100%</b>	<b>348</b>	<b>100%</b>

Dari 315 perkara korupsi yang berhasil dipantau, nilai kerugian negara yang timbul berkisar Rp 1.060.707.784.508,08 (Rp 1,06 triliun). Suap berkisar Rp 11.935.500.000 (Rp 11,9 miliar), SGD 337.500, USD 88.500, EUR 10.000. Jumlah denda sekitar Rp 30.700.000.000 (Rp 30,7 miliar). Jumlah uang pengganti sekitar Rp 162.014.974.915,57 (Rp 162 miliar), dan pemerasan (pungutan liar) Rp 60.000.000 (Rp 60 juta).

### B.1 Vonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semester I Tahun 2017

Jika hukuman bersalah terhadap koruptor didasarkan pada kategori, maka ICW membagi dalam 3 kelompok, yaitu kategori ringan (< 1 - 4 tahun penjara), kategori sedang (> 4 – 10 tahun penjara), dan kategori berat (> 10 tahun penjara). Kategori ringan didasarkan pada pertimbangan bahwa hukuman minimal penjara dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah 4 tahun penjara, maka hukuman 4 tahun ke bawah masuk kategori ringan. Sedangkan kategori sedang adalah vonis di atas 4 tahun hingga 10 tahun. Masuk kategori berat adalah kasus korupsi yang divonis di atas 10 tahun penjara.




Dalam pantauan ICW, rata-rata vonis pada Semester I Tahun 2017 di Pengadilan Tipikor Tingkat pertama adalah 2 tahun 1 bulan, rata-rata vonis ini sama dengan rata-rata vonis pengadilan tipikor tingkat banding. Sementara itu, rata-rata vonis di tingkat kasasi / Mahkamah Agung adalah selama 5 tahun. Secara keseluruhan, **rata-rata vonis untuk koruptor pada Semester I Tahun 2017 termasuk kategori ringan, yaitu 2 tahun 3 bulan.**

Tabel2. Rata-rata Vonis Semester I Tahun 2017

Tingkatan	Rata-rata Vonis
Pengadilan Tipikor Tingkat I	2 tahun 1 bulan
Pengadilan Tipikor Banding	2 tahun 1 bulan
Mahkamah Agung	5 tahun
<b>Rata-rata vonis keseluruhan</b>	<b>2 tahun 3 bulan</b>

KOMPOSISI PUTUSAN PENGADILAN TIPIKOR TINGKAT PERTAMA – BANDING – KASASI

(secara berurutan dari kiri ke kanan)



Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama Semester 1 Tahun 2017. Tingkatan ini menjadi yang terbanyak jika dibandingkan dengan tingkat banding dan kasasi. Data yang diperoleh dari direktori putusan Mahkamah Agung ini setelah dianalisa menunjukkan fenomena

penjatuhan hukuman ringan bagi terdakwa kasus korupsi. Tercatat selama Januari hingga juni 2017 ada 201 terdakwa (82%) divonis penjara dalam kategori ringan kurang dari 4 tahun. Sedangkan kategori hukuman sedang hanya ada 22 orang terdakwa atau 9%. Sayangnya, hukuman berat hanya dijatuhkan kepada 1 orang terdakwa (1%).

**Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Semester I Tahun 2017.** Dalam tingkatan ini 83 perkara / 86 terdakwa berhasil ditemukan. Dalam tingkatan pengadilan banding, mayoritas terdakwa divonis dalam kategori hukuman ringan (0 hingga 4 tahun penjara) yaitu sebanyak 54 terdakwa (62,8%). Di urutan kedua adalah terdakwa yang dihukum dalam kategori hukuman sedang (lebih dari 4 tahun hingga 10 tahun penjara), yaitu sebanyak 10 terdakwa (11,6%). Terdakwa yang dihukum pada kategori hukuman berat (lebih dari 10 tahun penjara) 1 terdakwa (1,2%) dan sebanyak 4 terdakwa (4,6%) diputus bebas oleh pengadilan tipikor tingkat banding. Sementara itu, sebanyak 17 terdakwa (19,8%) tidak teridentifikasi.

**Putusan Mahkamah Agung Semester I Tahun 2017.** Berbanding terbalik dengan pengadilan tipikor tingkat pertama dan pengadilan tipikor tingkat banding, Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman dengan kategori sedang (lebih dari 4 tahun hingga 10 tahun penjara) lebih banyak daripada kategori ringan (0 hingga 4 tahun penjara). Dari total 16 perkara / 17 terdakwa, sebanyak 9 terdakwa (52,9%) dihukum dalam kategori hukuman sedang dan 7 terdakwa (41,2%) dihukum dalam kategori hukuman ringan. Sebanyak 1 terdakwa (5,9%) dijatuhkan hukuman berat (lebih dari 10 tahunh Mahkamah Agung. Tidak ada yang dihukum bebas pada putusan Mahkamah Agung ini.

**Tabel 3. Sebaran Putusan Tipikor Semester I Tahun 2017**

Kategori	Jumlah (Terdakwa)	Persentase
Bebas	22	6,3%
Ringan (0-4 Tahun)	262	75,3%
Sedang (> 4-10 Tahun)	41	11,8%
Berat (>10 Tahun)	3	0,9%
Tidak Teridentifikasi	20	5,7%
<b>Total</b>	<b>348</b>	<b>100%</b>

Apabila ditelusuri sebaran putusan pada semua tingkatan pengadilan Tipikor pada Semester I Tahun 2017, diperoleh gambaran bahwa dari 315 jumlah perkara yang ada di Pengadilan Tipikor Tingkat I, Pengadilan Tipikor Tingkat Banding, maupun Mahkamah Agung, dapat diketahui bahwa mayoritas menjatuhkan hukuman dengan kategori ringan (0 hingga 4 tahun penjara), yaitu sebanyak 262 terdakwa

(75,3%). Kemudian diikuti dengan hukuman kategori sedang (lebih dari 4 tahun hingga 10 tahun penjara) sebanyak 41 terdakwa (11,8%), dan sebanyak 3 terdakwa (0,9%) mendapatkan hukuman dengan kategori berat (lebih dari 10 tahun penjara). Sisanya, yaitu 22 terdakwa (6,3%) mendapatkan vonis bebas dari hakim, sedangkan 20 terdakwa lainnya (5,7%) tidak teridentifikasi.

ICW juga membandingkan putusan pengadilan Tipikor Semester I tahun 2017 dengan Semester I pada 3 tahun sebelumnya, yaitu Semester I Tahun 2016, 2015, dan 2014 (lihat pada tabel di bawah).

**Tabel 4. Sebaran Putusan Tipikor Semester I Tahun 2014, 2015, 2016, dan 2017**

Tahun	Kategori	Jumlah (Terdakwa)	Persentase
Semester I 2014	Bebas	19	7,7%
	Ringan (0-4 Tahun)	195	73,9%
	Sedang (>4-10 Tahun)	43	16,9%
	Berat (>10 Tahun)	4	1,53%
	Tidak Teridentifikasi	-	-
Semester I 2015	Bebas	38	16,5%
	Ringan (0-4 Tahun)	163	70,9%
	Sedang (>4-10 Tahun)	24	10,4%
	Berat (>10 Tahun)	3	1,3%
	Tidak Teridentifikasi	2	0,9%
Semester I 2016	Bebas	46	11,98%
	Ringan (0-4 Tahun)	275	71,61%
	Sedang (>4-10 Tahun)	37	9,64%
	Berat (>10 Tahun)	7	1,82%
	Tidak Teridentifikasi	19	4,95%
Semester I 2017	Bebas	22	6,3%
	Ringan (0-4 Tahun)	262	75,2%
	Sedang (>4-10 Tahun)	41	11,8%
	Berat (>10 Tahun)	3	0,9%
	Tidak Teridentifikasi	20	5,7%

Tabel di atas menunjukkan bahwa sejak Semester I tahun 2014 hingga Semester I 2017, mayoritas terdakwa yang diadili di pengadilan tipikor tingkat pertama, banding, maupun kasasi dihukum ringan. Jumlah terdakwa yang dihukum dalam kategori hukuman ringan sangat banyak jumlahnya dibandingkan dengan kategori hukuman sedang atau berat. Secara keseluruhan, ketiga tingkatan pengadilan tipikor lebih cenderung menghukum ringan terdakwa kasus korupsi.


Apabila diperhatikan tabel di atas lebih seksama, diperoleh gambaran bahwa vonis hukuman dengan kategori berat (lebih dari 10 tahun penjara) sangat jarang diberikan kepada terdakwa, Dalam kurun waktu Semester I 2014 - Semester I 2017 hanya 17 orang terdakwa yang divonis di atas 10 tahun. Terakhir pada semester I tahun 2017, hakim pada semua tingkatan pengadilan menjatuhkan vonis hukuman kategori berat (diatas 10 tahun) hanya kepada tiga terdakwa.

**Tabel 5. Terdakwa yang Divonis Berat oleh Hakim**

No	Perkara	Terdakwa	Tuntutan (Bulan)	Vonis	Pengadilan	Hakim	Institusi
1	48/Pid.Sus-TPK/2016/PT.JAP (Korupsi Pembangunan Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Papua Barat)	Albert Rombe	Tidak Teridentifikasi	144 bulan/ 12 tahun	Pengadilan Tipikor Banding Jayapura	I Made Suraatmaja, Supriyono, Josner Simanjuntak	Kejaksaan
2	28/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna (Korupsi Penggelapan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Kabupaten Bireuen)	Muslem Syamaun	102 bulan/ 8 tahun 6 bulan	180 bulan/ 15 Tahun	Pengadilan Tipikor Banda Aceh	Badrun Zaini, Faisal Mahdi, Mardefni	Kejaksaan
3	2492 K/Pid.Sus/2016 (Korupsi Jual Beli Aset Negara)	Djami Rotu Lede	120 bulan/ 10 tahun	180 bulan/ 15 Tahun	Mahkamah Agung	Artidjo Alkostar, Krisna Harahap, Syamsul Rakan Chainago	Kejaksaan

Di sisi lain, pada Semester I tahun 2017, jumlah terdakwa yang divonis bebas lebih sedikit daripada jumlah terdakwa yang mendapat hukuman kategori sedang (lebih dari 4 tahun hingga 10 tahun penjara). Pada tahun ini, jumlah terdakwa divonis bebas 22 terdakwa (6,3%), sedangkan terdakwa yang mendapat hukuman kategori sedang sebanyak 41 terdakwa (11,8%) (Lihat Tabel 4).


Hal ini berbeda dibandingkan tahun sebelumnya (Lihat Tabel 4). Pada Semester I Tahun 2015 maupun Semester I Tahun 2016, jumlah terdakwa yang mendapat vonis bebas jauh lebih banyak dibandingkan yang mendapat hukuman dengan kategori sedang (lebih dari 4 tahun hingga 10 tahun penjara). Semester I Tahun 2015, jumlah terdakwa divonis bebas sebanyak 38 terdakwa (16,5%) dan terdakwa yang mendapat hukuman kategori sedang sebanyak 24 orang (10,48%). Sedangkan pada Semester I Tahun 2016, jumlah terdakwa divonis bebas sebanyak 46 terdakwa (12%) dan yang mendapat hukuman kategori sedang sebanyak 37 terdakwa (9,6%). Dari data ini, dapat dikatakan bahwa pada Semester I Tahun 2017, hakim pada pengadilan Tipikor dalam hal menjatuhkan hukuman pada para pelaku korupsi tidak jauh berbeda dibandingkan dengan Semester I Tahun 2015 dan Tahun 2016.



Jika disebar tren pemidanaan bagi terdakwa perkara korupsi sepanjang Semester I Tahun 2017, maka corak sebarannya akan terlihat seperti grafik di atas. Sebanyak 82 terdakwa divonis ringan yaitu hukuman pidana penjara 0-1 tahun. Jumlah ini menjadi yang terbanyak setelah hukuman penjara > 1 tahun – 1 tahun 6 bulan penjara sebanyak 68 terdakwa. Tidak banyak terdakwa korupsi yang dihukum > 4 tahun (kategori hukuman sedang dan hukuman berat). Untuk kategori sedang, hukuman pidana penjara yang paling banyak dikenakan oleh pengadilan Tipikor adalah pidana penjara > 4 tahun 6 bulan – 5 tahun yaitu sebanyak 17 terdakwa. Sedangkan untuk kategori hukuman berat, pengadilan Tipikor menjatuhkan hukuman > 10-12 tahun kepada 1 terdakwa dan >12 tahun – 15 tahun kepada 2 terdakwa tipikor . Secara keseluruhan, kategori hukuman bagi terdakwa korupsi masih tergolong ringan (sama atau kurang dari empat tahun).

**Grafik Corak Sebaran Putusan Korupsi Semester I Tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017**

Sebaran corak vonis tindak pidana korupsi pada Semester I Tahun 2017 (tingkat pertama, Banding, Mahkamah Agung) sebetulnya tidak banyak mengalami perubahan jika dibandingkan dengan Semester I tiga tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, rentang hukuman kurang dari 1 tahun sampai dengan 1 tahun 6 bulan merupakan hukuman yang paling sering dijatuhkan oleh pengadilan tipikor. Tercatat di Semester I Tahun 2014 sebanyak 80 terdakwa, Semester I Tahun 2015 sebanyak 94 terdakwa, Semester I Tahun 2016 sebanyak 154




Tabel 6. Sebaran Tren Vonis

Kategori Hukuman	Rentang Hukuman	Jumlah		
		Semester 1 tahun 2017	Semester 1 tahun 2016	Semester 1 tahun 2015
<b>RINGAN</b>	< 1 tahun 6 bulan	150	154	94
	> 1 tahun 6 bulan – 2 tahun	35	32	26
	> 2 tahun – 2 tahun 6 bulan	15	24	5
	> 2 tahun 6 bulan – 3 tahun	27	23	24
	> 3 tahun – 3 tahun 6 bulan	3	5	3
	> 3 tahun 6 bulan – 4 tahun	32	38	21
<b>SEDANG</b>	> 4 tahun – 4 tahun 6 bulan	4	4	3
	> 4 tahun 6 bulan – 5 tahun	17	16	6
	> 5 tahun – 5 tahun 6 bulan	2	0	6
	> 5 tahun 6 bulan – 6 tahun	7	8	4
	> 6 tahun – 6 tahun 6 bulan	0	0	0
	> 6 tahun 6 bulan - 7 tahun	4	6	1
	> 7 tahun – 7 tahun 6 bulan	0	0	0
	> 7 tahun 6 bulan – 8 tahun	3	1	1
	> 8 tahun – 8 tahun 6 bulan	0	0	0
	> 8 tahun 6 bulan – 9 tahun	2	1	1
	> 9 tahun – 9 tahun 6 bulan	0	0	0
> 9 tahun 6 bulan – 10 tahun	2	0	2	
<b>BERAT</b>	> 10 tahun	3	7	3

terdakwa dan Semester I Tahun 2017 sebanyak 150 terdakwa. Untuk kategori sedang, hukuman yang paling sering dijatuhkan oleh pengadilan tipikor yaitu lebih besar dari 4 tahun 6 bulan hingga 5 tahun di Semester I Tahun 2017 sebanyak 17 terdakwa, Semester I Tahun 2016 sebanyak 16 terdakwa, Semester I Tahun 2015 sebanyak 6 terdakwa dan Semester I Tahun 2014 sebanyak 10 terdakwa. Sedangkan kategori hukuman berat, untuk Semester I Tahun 2014 yang paling sering adalah rentang hukuman >15 tahun sebanyak 3

terdakwa, Semester I Tahun 2015 yang paling sering adalah rentang hukuman >12 hingga 15 tahun sebanyak 2 terdakwa, Semester I Tahun 2016 yang paling sering adalah rentang hukuman >12 tahun hingga 15 tahun sebanyak 5 terdakwa, dan Semester I Tahun 2017 yang paling sering adalah rentang hukuman >12 tahun hingga 15 tahun sebanyak 2 terdakwa.

**Diagram Batang Tren Vonis Semester I Tahun 2014-2017**



Sepanjang Semester I tahun 2014 hingga 2016 putusan pengadilan Tipikor didominasi dengan putusan-putusan yang tergolong ringan. Meskipun jumlahnya dari tahun ke tahun tidak terlalu mengalami perubahan signifikan, tapi secara keseluruhan ada kecenderungan peningkatan jumlah terdakwa yang divonis ringan. Kecuali pada Semester I tahun 2017 ini, jumlah terdakwa yang divonis ringan sedikit mengalami penurunan (262 terdakwa) dibandingkan Semester I Tahun 2016 (275 terdakwa), meskipun jumlah penurunannya tidak signifikan, yaitu hanya 13 terdakwa.


Hal ini disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, jumlah putusan yang diputus Pengadilan Tipikor kemungkinan lebih besar daripada jumlah putusan yang berhasil diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, sehingga tidak dapat mewakili keseluruhan perkara dan terdakwa yang diadili. Kedua, perkara diadili oleh tiga tingkatan pengadilan dalam kurun waktu yang berbeda. Sebuah perkara dapat diputus di pengadilan tingkat pertama tahun 2014, namun putusan pengadilan banding baru diputus tahun berikutnya dan begitu pula dalam tingkat kasasi. Sehingga ada satu perkara namun memiliki putusan di setiap tingkat pengadilan dalam waktu yang berbeda-beda. Karenanya, jumlah dalam data ini hanya menggambarkan dan mewakili peta vonis hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi per tahun analisa.

## **B.2 Penjatuhan denda dan uang pengganti**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur bentuk dan macam jenis penjatuhan pidana. Pasal 10 menyebutkan bahwa yang termasuk sebagai pidana pokok antara lain: Penjara, pidana mati, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan. Selain pidana pokok, Pasal 10 juga mengatur pidana tambahan berupa: pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim.

Sebagai bagian dari pidana pokok, penjatuhan pidana denda sering kali dilakukan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pada Semester I Tahun 2017, mayoritas terdakwa yang dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman pidana dikenakan denda minimal, berkisar antara Rp 0 hingga Rp 50 juta yaitu sebanyak 218 terdakwa. Meskipun mayoritas dikenakan pidana denda minimal, namun cukup banyak yang dikenakan denda besar dari Rp 150 juta yaitu sebanyak 68 terdakwa. Hal lain yang perlu disoroti adalah jumlah terdakwa yang tidak dikenakan denda, yaitu sebanyak 42 terdakwa. Kategori ini terdiri dari 10 terdakwa tidak dikenakan denda oleh hakim, 22 terdakwa mendapatkan putusan bebas/lepas, dan 10 tidak teridentifikasi.

Diagram Pidana Denda dan Uang Pengganti



Seiring dengan ringannya hukuman penjara bagi pelaku korupsi, penjatuhan denda pidana juga cenderung ringan. Selama Januari hingga Juni 2017 setidaknya terdapat Rp. 30.700.000.000,- (Rp. 30 Miliar).

Selain penjatuhan denda, UU Tindak Pidana Korupsi juga mengatur penjatuhan hukuman berupa pembayaran uang pengganti. Pasal 18 UU 31/1999 menjelaskan:

*“Selain pidana tambahan sebagaimana yang diatur dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah:*

*b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”*

Selama periode Semester I Tahun 2017, setidaknya ditemukan total **Rp 162.014.974.915,57 / Rp 162 Miliar** uang pengganti perkara korupsi. Dari total 348 terdakwa yang berhasil ditelusuri sepanjang Semester 1 Tahun 2017, terdapat 137 terdakwa yang dikenakan kewajiban membayar uang pengganti.

Jika berkaca pada penggunaan pasal dalam perkara korupsi sepanjang Semester I Tahun 2017, Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK adalah yang paling mendominasi. Dalam konstruksi pasal tersebut, terdapat unsur “menguntungkan diri sendiri/orang lain/korporasi”, dengan demikian perlu adanya pembuktian hasil kejahatan yang dinikmati oleh terdakwa. Dengan begitu, penggunaan kedua pasal tersebut juga sudah sewajarnya dibarengi dengan penggunaan Pasal 18 yang mengatur tentang kewajiban uang pengganti sebagai maksud merampas hasil kejahatan korupsi. Sayangnya, tidak banyak putusan pengadilan pada Semester I Tahun 2017 yang mewajibkan terdakwa membayar uang pengganti. Selain itu juga, dalam hal tuntutan, tidak semua perkara dituntut untuk membayar uang pengganti.


### B.3 Tuntutan Pidana oleh Jaksa

Vonis yang ringan yang dijatuhkan oleh Pengadilan selama Semester I 2017, patut diduga terjadi karena rendahnya tuntutan jaksa selaku penuntut umum. Dalam catatan ICW, Semester I Tahun 2017, rata-rata tuntutan yang diajukan oleh jaksa selaku penuntut umum adalah 4 tahun / 48 bulan penjara dari jumlah terdakwa sebanyak 244 terdakwa yang memiliki data tuntutan. Jika dikaitkan dengan kategori hukuman, maka rata-rata tuntutan Jaksa masuk ke dalam kategori ringan. Artinya, sejak awal jaksa yang melakukan proses penuntutan sudah meminta kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan bagi terdakwa kasus korupsi.

Jika dilihat tuntutan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, dari total 172 terdakwa yang tercatat dan dapat diidentifikasi jumlah tuntutan penuntut umum, rata-rata tuntutan di tingkat ini adalah 44 bulan atau 3 tahun 8 bulan. Jumlah ini tentu lebih rendah lagi jika dibandingkan dengan rata-rata tuntutan secara keseluruhan.

**Tabel 7. Tuntutan Jaksa**

<b>Kategori Tuntutan</b>	<b>Jumlah Terdakwa</b>
<b>RINGAN</b> (0 – 4 tahun)	145 terdakwa / 59,4%
<b>SEDANG</b> (> 4 tahun – 10 tahun)	93 terdakwa / 38,1%
<b>BERAT</b> (>10 tahun)	6 terdakwa / 2,5%
<b>Total</b>	<b>244 Terdakwa</b>



Tuntutan yang terbilang rendah tersebut jika dilihat secara lebih mendalam maka akan ditemukan sebaran tuntutan sebagaimana grafik diatas. 58 orang terdakwa dituntut oleh jaksa dalam rentang hukuman lebih dari 1 tahun hingga 1 tahun 6 bulan. Tidak banyak terdakwa yang dituntut dalam kategori sedang atau berat. Total setidaknya terdapat 145 orang terdakwa (59,4%) yang dituntut dalam kategori ringan. 93 terdakwa (38,1%) divonis dengan hukuman sedang. Tidak banyak yang dituntut dalam kategori hukuman berat. Data ini setidaknya menunjukkan lemahnya komitmen jaksa dalam menjatuhkan hukuman yang berat bagi pelaku korupsi.

**Tabel 8. Kategori Tuntutan Jaksa Berdasarkan Institusi**

		Penanganan Perkara			Total
		KPK	Kejaksaan	Tidak Teridentifikasi	
Kategori Tuntutan	Ringan (0-4 tahun)	3 (1,2%)	129 (52,9%)	13 (5,3%)	145 (59,4%)
	Sedang (>4-10 tahun)	5 (2,0%)	83 (34%)	5 (2%)	93 (38,1%)
	Berat (>10 tahun)	1 (0,4%)	5 (2%)	0 (0%)	6 (2,5%)
Total		9 (3,7%)	217 (88,9%)	18 (7,4%)	244 (100%)

Berdasarkan data yang diperoleh ICW, dari 244 terdakwa yang memiliki data tuntutan, sebanyak 217 terdakwa (88,9%) perkaranya ditangani oleh Kejaksaan dan 9 terdakwa (3,7%) yang perkaranya ditangani KPK. Sisanya sebanyak 18 terdakwa tidak teridentifikasi. Dari jumlah 217 terdakwa yang ditangani Kejaksaan, mayoritas terdakwa dituntut ringan oleh jaksa (0-4 tahun penjara), yaitu 129 terdakwa, 83 terdakwa dituntut kategori hukuman sedang (>4-10 tahun penjara), dan 5 terdakwa dituntut kategori hukuman berat. Sedangkan perkara yang ditangani KPK, dari total 9 terdakwa, mayoritas terdakwa mendapat tuntutan kategori sedang (>4-10 tahun penjara) oleh jaksa, yaitu sebanyak 5 terdakwa, diikuti kategori tuntutan ringan sebanyak 3 terdakwa dan 1 terdakwa dituntut hukuman berat. Total ada 18 terdakwa tidak teridentifikasi. Dari data di atas, bisa dilihat bahwa pihak Kejaksaan cenderung menuntut terdakwa dengan kategori hukuman ringan (0-4 tahun penjara), yaitu sebanyak 129 terdakwa, sedangkan KPK mayoritas menuntut terdakwa dengan kategori hukuman sedang (>4-10 tahun penjara), yaitu sebanyak 5 terdakwa.

#### B.4 Penggunaan Pasal

Selain terkait dengan amar putusan pengadilan tipikor, yang patut dicermati adalah kinerja Kejaksaan dalam menuntut perkara korupsi. Dari hampir keseluruhan perkara yang dituntut oleh Kejaksaan, maka jaksa seringkali menggunakan jenis dakwaan subsidiaritas. Mayoritas jaksa menggunakan Pasal 3 UU PTPK dalam menuntut terdakwa yaitu sebanyak 117 terdakwa. Kemudian diikuti dengan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK sebanyak 108 terdakwa.

Begitu pula pasal yang terbukti di pengadilan. Mayoritas hakim menjatuhkan vonis sesuai dengan Pasal yang didakwakan jaksa, yaitu Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Dalam menjatuhkan vonis, hakim menggunakan Pasal 3 UU PTPK sebanyak 129 terdakwa, Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK sebanyak 69 terdakwa dan 132 terdakwa tidak bisa diidentifikasi pasal yang terbukti di pengadilan. Secara keseluruhan pada Semester I Tahun 2017, hakim cenderung menjatuhkan hukuman paling banyak Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Hukuman minimal **Pasal 2 adalah 4 tahun** penjara dan **Pasal 3 adalah 1 tahun** penjara.

**Tabel 9. Pasal dalam UU PTPK yang Dituntut Jaksa**

No	Pasal UU PTPK yang Dituntut Jaksa	Jumlah (perkara)
1	Pasal 2 ayat (1)	108
2	Pasal 3	117
3	Pasal 5	3
4	Pasal 6	1
5	Pasal 9	1

6	Pasal 11	1
7	Pasal 12 huruf a	2
8	Pasal 12 huruf e	3
9	Pasal 22	1
10	Pasal 3 UU TPPU	2
11	Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 1 angka 4 jo. Pasal 22 UU 28/1999	1
12	Tidak teridentifikasi	114

**Tabel 10. Pasal dalam UU PTPK yang Terbukti**

No	Pasal UU PTPK yang Terbukti	Jumlah (perkara)
1	Pasal 2 ayat (1)	69
2	Pasal 3	129
3	Pasal 5	2
4	Pasal 9	1
5	Pasal 11	1
6	Pasal 12 huruf a	1
7	Pasal 12 huruf e	4
8	Pasal 22	1
9	Tidak teridentifikasi	132

### **B.5 Pencabutan Hak Politik dan Pencucian Uang**

UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) mengatur tentang pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. Pencabutan ini juga meliputi pencabutan hak politik kepada terdakwa yang terkena perkara korupsi. Dari data yang diperoleh ICW, pada Semester I Tahun 2017 ini hanya ada satu terdakwa yang divonis pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, yaitu Andi Taufan Tiro, Anggota Komisi V DPR. Ia terbukti menerima suap terkait program dana aspirasi proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Maluku dan Maluku Utara. Sementara itu, pada Semester I Tahun 2016, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik juga melibatkan satu terpidana, yaitu Fuad Amin.

Sedangkan untuk pasal pencucian uang, selama Semester I 2017 dari 348 terdakwa hanya ada dua terdakwa yang dituntut jaksa menggunakan pasal pencucian uang, yaitu terdakwa Joresmin Nuryadin (kasus korupsi pembangunan jalan di Kabupaten Seluma, Bengkulu) dan M. Rozali Djafri (kasus korupsi pengadaan lahan MAN 2 Bengkulu). Namun majelis hakim pada Pengadilan Tinggi membebaskan terdakwa dari pasal pencucian uang. Padahal, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang cukup efektif untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

### B.6 Putusan Bebas atau Lepas

Pada Semester I Tahun 2017, tercatat beberapa perkara yang divonis bebas atau lepas oleh pengadilan tipikor. Dari 348 terdakwa yang berhasil dipantau, terdapat 22 terdakwa yang divonis bebas. Kedua puluh dua terdakwa tersebut mayoritas berada di Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama, yaitu sebanyak 20 terdakwa. Dua perkara lagi pada Pengadilan Tipikor Tingkat Banding. Pengadilan Tipikor tingkat pertama Banda Aceh menjatuhkan vonis bebas atau lepas tertinggi, yaitu sejumlah 5 terdakwa.

**Tabel 11. Pengadilan Vonis Bebas atau Lepas Semester I Tahun 2017**

No	Nama Pengadilan	Jumlah
1	Pengadilan Tipikor Kupang	3
2	Pengadilan Tipikor Medan	2
3	Pengadilan Tipikor Palu	1
4	Pengadilan Tipikor Banda Aceh	5
5	Pengadilan Tipikor Kendari	2
6	Pengadilan Tipikor Jambi	1
7	Pengadilan Tipikor Bandung	1
8	Pengadilan Tipikor Surabaya	1
9	Pengadilan Tipikor Pontianak	4
10	Pengadilan Tipikor Tinggi Makassar	2
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>

Dari data vonis bebas/lepas yang diperoleh ICW, hal menarik lainnya adalah terdakwa yang dituntut dalam kategori sedang (lebih dari 4 tahun hingga 10 tahun), namun divonis bebas oleh hakim. Dari total 315 perkara dengan 348 terdakwa, terdapat 4 terdakwa yang divonis bebas oleh hakim, seluruhnya merupakan hakim pada Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama. Sebanyak 3 perkara di PN Banda Aceh dan 1 perkara di PN Kendari.

**Tabel 12. Tuntutan Kategori Sedang Divonis Lepas/Bebas**

No	Perkara	Terdakwa	Tuntutan (Bulan)	Vonis	Pengadilan	Hakim	Penanganan Perkara
1	36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna	Edward	54	Bebas	PN Banda Aceh	Eti Astuti, Eliyurita, Mardefni	Kejaksanaan
2	35/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna	Darwin	54	Bebas	PN Banda Aceh	Eti Astuti, Eliyurita, Mardefni	Kejaksanaan
3	37/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna	Ana Darma Yanti	58	Bebas	PN Banda Aceh	M. Nazir, Juandra, Fatan Riyadhhi	Tidak Teridentifikasi
4	44/Pid.Sus-TPK/2016/PN. Kendari	Salama Tuasikal	60	Bebas	PN Kendari	Andri Wahyudi, Mulyono Dwi Purwanto, Darwin Pandjaitan	Tidak Teridentifikasi

## B.7 Pidana di atas Tuntutan

Dalam praktik penjatuhan hukuman bagi terdakwa kasus korupsi, seringkali hakim menjatuhkan hukuman jauh lebih kecil dari pada tuntutan jaksa. Hal ini logis mengingat putusan hakim merupakan hasil dari pertimbangan atas fakta hukum dan keyakinan hakim. Namun seringkali penjatuhan hukuman ini mengalami beberapa persoalan, diantaranya penjatuhan hukuman diatas tuntutan, penjatuhan pidana kurang dari setengah tuntutan jaksa, serta melahirkan dispartitas pemedanaan.

Dalam hal penjatuhan hukuman yang yang melebihi tuntutan jaksa, ICW menemukan sedikitnya ada 15 terdakwa yang harus menerima hukuman lebih tinggi dari pada tuntutan jaksa, terdiri dari 7 terdakwa divonis di Mahkamah Agung, 2 terdakwa divonis di tingkat Banding dan 6 terdakwa di Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama.

**Tabel 13. Vonis Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa**

No	Perkara Korupsi	Terdakwa	Tuntutan	Vonis	Penanganan Perkara
1	23 K/PID.SUS/2016	Josef Rinta Rachdyatmaika	5 tahun	7 tahun	Kejaksaan
2	2271 K/PID.SUS/2016	Arifin Kiai Demak	1 tahun 8 bulan	5 tahun	Kejaksaan
3		Benny Panungkelan	1 tahun 8 bulan	5 tahun	Kejaksaan
4	2391 K/PID.SUS/2016	Rachmad Sr Sampetoding	4 tahun	7 tahun	Kejaksaan
5	1674 K/PID.SUS/2016	Daniel Sampe Buntu	5 tahun	6 tahun	Kejaksaan
6	1776 K/PID.SUS/2016	Ni Luh Nyoman Hendrawati	2 tahun 6 bulan	7 tahun	Kejaksaan

7	2492 K/PID.SUS/2016	Djami Rotu Lede	10 tahun	15 tahun	Kejaksaan
8	6 / Pid.Sus-TPK / 2017 / PT AMB	Hendra Sahertian	7 tahun 6 bulan	8 tahun	Kejaksaan
9	1/Pid.Sus-TPK/2017/PT AMB	Harry Sarkol	2 tahun	4 tahun	Kejaksaan
10	10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk	Gunadi Nimer	1 tahun 6 bulan	2 tahun	Kejaksaan
11	9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk	Warisman	3 tahun 6 bulan	4 tahun	Kejaksaan
12	6/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk	Yupsem A Djohan	2 tahun	4 tahun	Kejaksaan
13	1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk	Bambang Timang Kondrat Garang	1 tahun 6 bulan	3 tahun	Kejaksaan
14	28/ Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bna	Muslem Syamaun	8 tahun 6 bulan	15 tahun	Kejaksaan
15	62/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk	Koprens	2 tahun	4 tahun	Kejaksaan

Vonis yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa setidaknya menunjukkan dua persoalan penting. Pertama, Jaksa tidak cermat dalam menjatuhkan jumlah tuntutan bagi terdakwa. Kedua, Majelis Hakim tidak menggunakan tuntutan sebagai acuan dalam merumuskan pidanaan dan justru menjatuhkan pidanaan tanpa dapat dipertanggungjawabkan.

Selain banyaknya putusan di atas tuntutan, namun banyak juga putusan pengadilan yang jauh dari tuntutan jaksa, dan seringkali kurang dari setengah tuntutan jaksa. Tercatat sedikitnya 41 terdakwa yang dihukum jauh dari tuntutan jaksa, terdiri dari 2 terdakwa divonis oleh Mahkamah Agung, 16 terdakwa divonis di tingkat Banding, dan 23 terdakwa divonis di pengadilan Tipikor tingkat pertama.

Tabel 14. Vonis ≤ Setengah Tuntutan Jaksa

No	Perkara Korupsi	Terdakwa	Tuntutan	Vonis	Penanganan Perkara
			(bulan)	(bulan)	
1	2011 K/Pid.Sus/2016	Yanti Ardhyanty Bawias	54	12	Kejaksaan
2	2010 K/Pid.Sus/2016	Andi Sose Parampasi	54	12	Kejaksaan
3	7/Pid.Sus-TPK/2017/PT BGL	Murman Effendi	48	12	Kejaksaan
4	1/Pid.Sus-TPK/2017/PT BJM	Asli Yakin	54	18	Kejaksaan
5	2/Pid.Sus-TPK/2017/PT BJM	Alfian	42	12	Tidak Teridentifikasi
6	7/Pid.Sus.TPK/2017/PT.DPS	I Nengah Sudarma	48	12	Kejaksaan
7	17/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR	Afrizal	54	18	Kejaksaan
8	12/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR	Iwan Kurnia	96	36	Kejaksaan
9	15/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR	Asnawati	54	18	Kejaksaan
10	14/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR	Ruslan Auhasba	54	18	Kejaksaan
11	6/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR	Paruntungan Tambunan	84	18	Kejaksaan
12	5/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR	Kamidem Sitorus	84	18	Kejaksaan

13	4/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR	Richard Nainggolan	54	18	Kejaksaan
14	10/Pid.Sus-TPK/2017/PT KALBAR	Helmi Sapi'i	48	18	Kejaksaan
15	11/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK	Wasim	48	18	Kejaksaan
16	9/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK	Ayu Septaria	54	18	Kejaksaan
17	2/Pid.Sus-TPK/2017/PT TJK	Albar Hasan Tanjung	84	36	Kejaksaan
18	15/Pid.Sus-TPK/2017/PT YYK	Suyatno	84	15	Kejaksaan
19	49/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk	Reza Andriadi	90	24	Kejaksaan
20	18/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp	Abang Faizal	78	30	Kejaksaan
21	36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Ptk	Didi Antono	54	12	Kejaksaan
22	36/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pbr	Junaidi	84	18	Kejaksaan
23	54/PID.SUS-TPK/2016/PN.KPG	Elisabeth Kaka	54	17	Kejaksaan
24	55/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	Obed Kondo Mete	54	18	Kejaksaan
25	65/PID.SUS.TPK/2016/PN.KPG	Ida Gede Alor Santiyasa	66	18	Kejaksaan
26	70/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Kpg	Petrus Amadoren	48	18	Kejaksaan
27		Muda Mamonto	48	18	Kejaksaan

28	63/PID.SUS.TPK/2016/PN.MKS	Uwais Alqarni	60	13	Kejaksaan
29	136/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn	Arifin Simamora	72	16	Kejaksaan
30	94/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn	M. Jefri Sitindaon	84	30	Kejaksaan
31	93/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn	M. Yahya	84	30	Kejaksaan
32	99/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn	Wahyuddin	48	18	Tidak Teridentifikasi
33	98/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn	Watson	48	18	Tidak Teridentifikasi
34	24/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb	Masrial	102	48	Kejaksaan
35	23/Pid.Sus/TPK/2016/PN Jmb	Aulia Tasman	102	22	Kejaksaan
36	30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb	Ardianto	96	36	Kejaksaan
37	16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg	Imran	60	12	Kejaksaan
38	39/Pid.Sus/TPK/2016/PN Pdg	Amrizal	78	18	Kejaksaan
39	36/Pid.Sus/TPK/2016/PNPdg	Sri Martiani	48	18	Kejaksaan
40	56/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk	Solikhah	48	12	Kejaksaan
41	31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Dps	I Wayan Gede Suparta	132	60	Kejaksaan

## B.8 Disparitas Pidana

Setelah munculnya persoalan vonis yang lebih tinggi dari tuntutan, persoalan yang selalu muncul setiap tahun dalam tren vonis adalah disparitas pemidanaan. Disparitas pemidanaan menjadi persoalan yang serius karena menyangkut nilai keadilan yang ingin dicapai dari sebuah pemidanaan. Sayangnya justru dengan munculnya disparitas pidana, menyiratkan makna ada ketidakadilan dalam putusan majelis hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa. Meskipun disparitas tidak mungkin dihilangkan namun gap atau jurang perbedaan yang muncul dari pemidanaan dapat ditekan atau diminimalisir.

Adanya perbedaan dalam penjatuhan pidana atau disparitas pemidanaan merupakan hal yang lumrah. Hal ini disebabkan karena memang setiap perkara memiliki karakteristiknya sendiri atau tidak sama satu dan lainnya. Persoalan muncul ketika jurang perbedaan menjadi mencolok antara perkara yang memiliki kesamaan, misalkan kasus dengan kerugian negara yang sama atau aktor yang terlibat memiliki jabatan yang sama, dan lain-lain. Menghilangkan disparitas pemidanaan adalah sesuatu yang mustahil dilakukan, namun menekan angka disparitas juga penting untuk mencapai rasa keadilan bagi pelaku dan korban dari korupsi itu sendiri.

**Tabel 15. Disparitas Pidana (Kerugian Negara)**

Nomor Perkara	Terdakwa	Kerugian Negara	Tuntutan (bulan)	Pidana (bulan)	Institusi
6/Pid.Sus-TPK/2017/PT.BGL (Korupsi Pengadaan Lahan MAN 2 Kota Bengkulu)	M. Rozali Djafri	Rp 4.500.000.000	98	60	Kejaksaan
2/Pid.Sus-TPK/2017/PT.TJK (Korupsi Pembebasan Lahan Bandara Radin Intan II Lampung Selatan Tahun 2014)	Albar Hasan Tanjung	Rp 4.500.000.000	84	36	Kejaksaan
2/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Dps (Korupsi Pembangunan)	I Nyoman Sukarya	Rp 202.400.000	54	48	Kejaksaan

Balai Banjar)					
26/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Jmb (Korupsi Pembangunan Lintasan Atletik KONI 2012)	Nasrullah Hamka	Rp 200.000.000	24	16	Kejaksanaan
5/Pid.Sus-TPK/PT.KPG (Korupsi Proyek Pengadaan Kapal)	Petrus Amadoren	Rp 2.000.000.000	48	18	Kejaksanaan
11/Pid.Sus-TPK/2017/PT.PBR (Korupsi Pembangunan Pelabuhan Dorak, Meranti)	Muhammad Habibi	Rp 2.000.000.000	54	48	Kejaksanaan

Model disparitas pidana ini tentang kerugian negara yang sama namun vonis hakim berbeda. Terdakwa M. Rozali Djafri dituntut 8 tahun 2 bulan dan divonis 5 tahun penjara dengan kerugian negara Rp 4,5miliar. Sedangkan terdakwa Albar Hasan Tanjung dituntut 7 tahun penjara dan divonis 3 tahun penjara dengan kerugian negara Rp 4,5miliar. Begitu pula dengan terdakwa I Nyoman Sukarya dan Nasrullah Hamka. Dengan besaran kerugian negara yang kurang lebih sama, yaitu sekitar Rp 200 juta, I Nyoman Sukarya divonis 4 tahun penjara, sedangkan Nasrullah Hamka divonis 1 tahun 4 bulan penjara. Kasus serupa juga menimpa Petrus Amadoren dan Muhammad Habibi. Petrus Amadoren divonis 1 tahun 6 bulan penjara, sedangkan Muhammad Habibi divonis 4 tahun penjara dengan besaran kerugian negara yang sama, yaitu Rp 2 miliar. Tentu menjadi pertanyaan, apakah hakim tidak mempertimbangkan besaran kerugian negara yang timbul dari setiap perkara korupsi.

**Tabel 16. Disparitas Pidana (Hukuman Pokok)**


Nomor Perkara	Terdakwa	Kerugian Negara	Tuntutan (bulan)	Pidana (bulan)	Penanganan Perkara
63/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Bgl	Rinaldi	Rp 984.000.000	18	12	Kejaksanaan
3/Pis.Sus-TPK/2017/PT.PBR	Yahya	Rp 58.576.377	24	12	Kejaksanaan

Dalam hal disparitas pidana terjadi terkait hukuman pokok, terlihat dari tabel diatas. Dimana Rinaldi dan Yahya dalam perkara yang melibatkan kerugian negara yang berbeda justru dihukum dengan hukuman yang sama.

Apabila contoh di atas tentang tuntutan yang berbeda jauh, hal yang kedua ini mengenai vonis hakim yang berbeda jauh. Terdakwa Rinaldi dengan besaran kerugian negara sekitar Rp 984 juta, divonis oleh hakim dengan hukuman 1 tahun penjara. Begitu pula dengan terdakwa Yahya. Ia menerima vonis 1 tahun juga, namun dengan besaran kerugian negara yang berbeda jauh dengan terdakwa Rinaldi, yaitu sekitar Rp 58 juta.

### B.9 Aktor Korupsi

Diagram Batang Tren Aktor Korupsi Semester I Tahun 2014-2017



**Tabel 17. Tren Aktor Korupsi Semester I Tahun 2014-2017**

<b>Pekerjaan</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
DPR/DPRD	12	9	30	7
Pemda/Pemkot/Pemkab	101	104	134	109
Swasta	51	73	102	59
Kampus	9	3	11	12
Kepala Daerah	6	9	17	6
BPN/Bappeda/BPK	6	0	5	2
KPU	0	3	5	3
Perbankan	7	9	9	14
Kementerian	10	0	6	2
Advokat/Auditor	2	0	1	2
RS	1	0	7	4
Polisi/Jaksa/Hakim	1	1	4	2
Lain- Lain	17	17	9	29
BUMN/BUMD	38	2	12	9
Tidak Teridentifikasi	0	0	32	87

Dari segi aktor atau pelaku tindak pidana korupsi, hampir tidak mengalami perubahan. Aktor yang paling mendominasi adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten/Provinsi dengan jumlah 109 terdakwa di Semester I Tahun 2017. Di urutan kedua diisi oleh kalangan swasta dengan 59 terdakwa. Meski begitu, jumlah tersebut bukan angka final, setidaknya masih ada 87 terdakwa yang tidak diketahui profesi dan latar belakangnya lantaran putusannya tidak lengkap dan tidak dapat ditelusuri lebih lanjut. Di antara 87 terdakwa yang tidak teridentifikasi tersebut, terdapat dua korporasi, yaitu PT Puguk Sakti Permai dan PT Beringin Bangun Utama.

## B.10 Pengadilan Tipikor Sumber Data

Pemantauan terhadap kinerja tindak pidana korupsi pada Semester I Tahun 2017 menggunakan data putusan-putusan pengadilan tipikor di seluruh Indonesia yang telah diunggah di dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung. Setidaknya data berhasil didapatkan dari 22 Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dan 14 Pengadilan Tipikor Tingkat Banding. Jumlah ini masih belum meliputi keseluruhan jumlah pengadilan tipikor yang ada di 34 provinsi. Masih banyak putusan pengadilan tipikor baik tingkat pertama dan banding yang tidak dapat diakses data lengkapnya.

**Tabel 18. Pengadilan Tipikor Sumber Data Tren Vonis Semester I Tahun 2017**

Sumatera	Pengadilan Tipikor Banda Aceh Pengadilan Tipikor Bengkulu  Pengadilan Tipikor Jambi Pengadilan Tipikor Medan Pengadilan Tipikor Padang Pengadilan Tipikor Pangkal Pinang Pengadilan Tipikor Pekanbaru	Pengadilan Tipikor Tinggi Jambi Pengadilan Tipikor Tinggi Pekanbaru Pengadilan Tipikor Tinggi Tanjung Karang  Pengadilan Tipikor Tinggi Bengkulu
Jawa	Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Pengadilan Tipikor Serang Pengadilan Tipikor Bandung Pengadilan Tipikor Semarang Pengadilan Tipikor Surabaya	Pengadilan Tipikor Tinggi Yogyakarta
Kalimantan	Pengadilan Tipikor Pontianak Pengadilan Tipikor Palangkaraya	Pengadilan Tipikor Tinggi Banjarmasin Pengadilan Tipikor Tinggi Pontianak
Sulawesi & Maluku	Pengadilan Tipikor Makassar Pengadilan Tipikor Palu Pengadilan Tipikor Kendari Pengadilan Tipikor Gorontalo	Pengadilan Tipikor Tinggi Makassar Pengadilan Tipikor Tinggi Palu Pengadilan Tipikor Tinggi Ambon

	Pengadilan Tipikor Ambon Pengadilan Tipikor Manado	
Bali, NTT, NTB	Pengadilan Tipikor Kupang Pengadilan Tipikor Denpasar	Pengadilan Tipikor Tinggi Denpasar Pengadilan Tipikor Tinggi Mataram Pengadilan Tipikor Tinggi Kupang
Papua		Pengadilan Tipikor Tinggi Jayapura

### C. KESIMPULAN

Jika berkaca pada tren putusan atau pemidanaan perkara korupsi Semester I Tahun 2017, maka setidaknya ada tujuh permasalahan utama yang harus menjadi catatan.

**Pertama**, vonis hakim dalam perkara korupsi masih mengecewakan publik namun menguntungkan atau membahagiakan koruptor. Ada kecenderungan atau tren hukuman untuk pelaku korupsi semakin ringan dan menguntungkan koruptor. Sebanyak 275 terdakwa divonis ringan pada Semester I Tahun 2016, 163 terdakwa di Semester I Tahun 2015, dan 195 terdakwa di Semester I Tahun 2014 divonis ringan. Hal yang sama masih berulang di Semester I Tahun 2017 sebanyak 75,3 persen atau 262 terdakwa divonis ringan. Bisa jadi hal ini dikarenakan hakim lebih cenderung menjatuhkan hukuman minimal dalam ketentuan Pasal 2 (4 tahun) dan Pasal 3 (1 tahun).

Vonis hakim yang ringan untuk koruptor pada faktanya hanya akan menguntungkan dan mengurangi efek jera terhadap pelaku. Menghukum koruptor seberat-beratnya sudah menjadi jargon semata saat ini, karena praktiknya hakim justru menghukum koruptor dengan seringan-ringannya. Vonis ringan untuk koruptor juga diperburuk dengan kebijakan Kementerian Hukum dan HAM yang juga seringkali obral remisi dan pembebasan bersyarat pada akhirnya juga membuat koruptor hanya mampir atau indokos di penjara.

**Kedua**, ringannya vonis pengadilan tipikor juga tidak dapat dilepaskan dari tuntutan ringan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Rata-rata tuntutan jaksa pada semester 1 Tahun 2017 adalah 4 tahun penjara. Jumlah ini tentu sangat ringan mengingat dalam prosesnya hakim seringkali memutus lebih ringan dari tuntutan jaksa.

Jika dilihat lebih jauh dari segi aktor dan dakwaan yang digunakan, meskipun awalnya Jaksa menjerat Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), namun jaksa umumnya menggunakan Pasal 3 UU PTPK pada bagian akhir menuntut seorang terdakwa.

Penggunaan Pasal 3 UU PTPK tentu bukan hal yang keliru jika ingin menjerat aktor yang berasal dari institusi pemerintahan atau lembaga negara lain. Konstruksi Pasal 3 UU PTPK yang ditujukan kepada penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatan sangat tepat dipergunakan. Namun hal ini menjadi kurang tepat jika dalam merumuskan tuntutan, jaksa cenderung menuntut hukuman paling ringan tanpa perhitungan yang tepat.

Salah satu penyebab munculnya persoalan ini adalah kekeliruan konstruksi pidana dalam Pasal 2 dan Pasal 3. Konstruksi Pasal 3 yang mensyaratkan adanya jabatan atau kekuasaan yang disalahgunakan relatif lebih ringan pidana minimumnya dibanding konstruksi Pasal 2 yang minimum pidananya 4 tahun.

**Ketiga**, pengenaan denda pidana dan uang pengganti korupsi yang tidak maksimal. Selain pidana pokok berupa pidana penjara, Pasal 10 Ayat (4) KUHP juga mengatur tentang pidana denda. Dalam konteks penjeratan, kombinasi antara hukuman penjara dan denda dimaksudkan untuk menghukum pelaku korupsi seberat-beratnya sehingga timbul efek jera. Sayangnya kondisi tersebut tidak terjadi di Semester I Tahun 2017. Meski pada Semester I Tahun 2017 jumlah denda keseluruhan yang berhasil diputuskan hakim berjumlah Rp 30,7 miliar, namun mayoritas terdakwa (218 terdakwa) dikenakan denda ringan (Rp 0 – 50 juta). Di samping itu, juga masih terdapat kemungkinan terdakwa tidak membayar denda dan menggantinya dengan pidana kurungan yang lamanya relatif singkat. Selain itu, besaran penjatuhan uang pengganti yang harus dikembalikan oleh para koruptor sebesar Rp 162.014.974.915,57 (Rp 162 miliar).

**Keempat**, minimnya inovasi jaksa dalam menuntut pencabutan hak tertentu. Di tahun 2014, Pengadilan Tipikor telah menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada Akil Mochtar dan Djoko Susilo. Sayangnya, berdasarkan pantauan ICW, di Semester I Tahun 2017 hanya terjadi dalam perkara korupsi yang melibatkan Andi Taufan Tiro, Anggota Komisi V DPR. Ia terbukti menerima suap terkait program dana aspirasi proyek pembangunan jalan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Maluku dan Maluku Utara. Sementara itu, pada Semester I Tahun 2016, penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik juga melibatkan satu terpidana, yaitu Fuad Amin. Untuk itu, ICW mendesak agar KPK, Pengadilan Tipikor dan Kejaksaan harus memulai untuk menuntut dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik.

Begitu pula dengan tindak pidana pencucian uang. Dari data yang diperoleh ICW, selama Semester I 2017 dari 348 terdakwa hanya ada dua terdakwa yang dituntut jaksa menggunakan pasal pencucian uang, yaitu terdakwa Joresmin Nuryadin (kasus korupsi pembangunan jalan di Kabupaten Seluma, Bengkulu) dan M. Rozali Djafri (kasus korupsi pengadaan lahan MAN 2 Bengkulu). Namun majelis hakim pada Pengadilan Tinggi membebaskan terdakwa dari pasal pencucian uang. Padahal, Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang cukup efektif untuk mengembalikan kerugian keuangan negara.

Selain itu tidak ditemukan pencabuta hak remisi bagi terdakwa. Padahal pencabutan hak remisi diperbolehkan karena masih tergolong dalam klasifikasi Pasal 18. Apalagi mengingat mudahnya terpidana korupsi mendapatkan remisi atau pengurangan hukuman.

**Kelima**, disparitas putusan masih menjadi persoalan serius. Saat upaya menghukum kejahatan luar biasa korupsi dengan seberat-beratnya terus didorong, lembaga peradilan justru menimbulkan persoalan disparitas. Setidaknya terdapat dua alasan utama mengapa disparitas putusan menjadi hal yang penting untuk mendapat perhatian serius. Pertama, disparitas putusan pada akhirnya akan mencederai rasa keadilan masyarakat. Disparitas membuat putusan pengadilan menjadi diragukan publik. Hal ini disebabkan karena perkara yang serupa diputus berbeda. Dalam konteks korupsi, disparitas membuka peluang memutus perkara korupsi dengan kerugian negara besar untuk diputus lebih ringan dibandingkan perkara dengan nilai kerugian negara kecil. Kedua, dalam kondisi yang ekstrim, disparitas putusan bisa terjadi karena adanya transaksi jual-beli putusan. Hal ini dikarenakan hakim yang memiliki kemandirian dan independensi dapat memutus sebuah perkara korupsi sesuka hatinya tanpa pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

**Keenam**, sejak Semester I Tahun 2014 hingga 2017, aktor yang paling banyak terjerat korupsi adalah yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta pihak swasta. Kedua aktor yang mendominasi putusan pengadilan tipikor mengindikasikan adanya persoalan serius terkait hubungan kedua aktor tersebut dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Hal menarik lainnya, pada Semester I Tahun 2017 ini mulai muncul terdakwa korporasi, yaitu PT Puguk Sakti Permai dan PT Beringin Bangun Utama. Besar kemungkinan sektor pengadaan barang dan jasa masih menjadi primadona sektor yang dibajak untuk meraup keuntungan oleh para koruptor.

**Ketujuh**, semakin buruknya pengelolaan informasi di Mahkamah Agung dan pengadilan dibawahnya. Dalam tren vonis, masih banyak ditemukan pengadilan yang tidak memperbarui putusan dalam perkara korupsi. Selain persoalan lambatnya kinerja pengadilan dalam keterbukaan informasi, persoalan lain yang dihadapi adalah masih banyak ditemukan putusan yang tidak terbaca seluruh bagian atau sebagian dari putusan.

#### **D. REKOMENDASI**

Sebagai rekomendasi di masa mendatang, ICW mendesak kepada:

1. Seluruh jajaran pengadilan memiliki kesamaan pandangan bahwa hukuman koruptor harus luar biasa (jera, malu, cabut hak-haknya) karena korupsi adalah kejahatan luar biasa. Hal ini harus diwujudkan secara konkrit dalam bentuk terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung atau institusi Ketua Mahkamah Agung agar hakim menjatuhkan vonis maksimal terhadap pelaku. Begitu pula halnya dengan Jaksa Penuntut Umum agar menjatuhkan tuntutan maksimal terhadap pelaku korupsi.

2. Presiden mendorong Kejaksaan untuk melakukan reformasi menyeluruh di tubuh Kejaksaan. Hal ini penting karena reformasi Kejaksaan juga memecahkan persoalan profesionalisme Penuntut Umum Kejaksaan guna meningkatkan kemampuan jaksa dalam melakukan penuntutan.
3. Seluruh jajaran pengadilan dan Kejaksaan agar menerapkan UU TPPU terhadap perkara-perkara yang melibatkan kerugian negara dan digunakan untuk menguntungkan kelompok tertentu sehingga pengembalian aset bisa lebih maksimal. Kemudian kepada pemerintah dan DPR untuk mulai membahas RUU Perampasan Aset karena ini sangat berguna dalam hal mengembalikan kerugian keuangan negara. Selain itu, perlu pula pemiskinan terhadap koruptor melalui pemberian denda atau uang pengganti yang tinggi sesuai dengan kesalahannya.
4. Merekomendasikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menerapkan pasal pencabutan hak politik untuk perkara-perkara politik. Hal ini sudah dimungkinkan mengingat sudah banyak pejabat politik yang dicabut hak politiknya dan juga putusan Mahkamah Konstitusi yang memperkuat preseden tersebut.
5. Mengenai disparitas pidana, ICW mendorong Kejaksaan untuk memaksimalkan pedoman penuntutan yang menitikberatkan kepada aspek kerugian negara. Begitu pula dengan Mahkamah Agung agar melakukan evaluasi secara rutin terhadap putusan-putusan yang berada dalam pengawasannya.
6. Presiden harus mengoptimalkan fungsi pengawasan internalnya terkait banyaknya pelaku korupsi berasal dari kalangan Pegawai Negeri Sipil. Penguatan lembaga-lembaga pengawas eksternal (misalnya fungsi lembaga-lembaga audit) perlu diperkuat guna memperkuat fungsi pengawasan. Selain itu, perlu mendorong Kejaksaan dan KPK menerapkan pidana korporasi dalam menuntut perkara-perkara korupsi karena evaluasi Semester I Tahun 2017 menyebutkan ada dua korporasi yang dijatuhkan hukuman karena terlibat korupsi.
7. Mahkamah Agung agar memperbaiki pengelolaan data dan informasi karena pada Semester I Tahun 2017, ICW menemukan angka yang tidak teridentifikasi lebih banyak daripada Semester I Tahun 2016. Disamping itu, Mahkamah Agung perlu segera memperbarui digitalisasi produk-produk putusan agar lebih mudah diakses. Tentu saja hal-hal tersebut perlu dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka meningkatkan kepatuhannya terhadap UU Keterbukaan Informasi Publik.

Jakarta, 10 Agustus 2017  
**Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan**  
**Indonesia Corruption Watch**